



**WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 200/ 253 /KESBANGPOLINMAS.SOSPOL-A TAHUN 2019**

**TENTANG
BANTUAN KEUANGAN YANG DIBERIKAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG
TERWAKILI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SINGKAWANG PERIODE 2019-2024**

KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu ditetapkan jumlah bantuan yang diberikan kepada Partai Politik yang terwakili di DPRD Kota Singkawang periode 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Bantuan Keuangan Yang Diberikan Kepada Partai Politik Yang Terwakili di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang Periode 2019-2024;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 6177);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Uang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Bantuan keuangan kepada partai politik yang terwakili di Dewan Rakyat Daerah Kota Singkawang Periode 2019 - 2024 setiap tahunnya berlaku mulai Oktober 2019 sampai dengan September 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini.
- KEDUA : Partai Politik yang mendapat bantuan wajib menyampaikan laporan tentang pertanggungjawaban keuangan yang diterima kepada Walikota Singkawang paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya tiap tahun anggaran.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 15 September 2024 dengan ketentuan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal, 1 Oktober 2019

WALIKOTA SINGKAWANG,

Ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



NIP 19630205 199603 2 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 200/253/KESBANGPOLINMAS.SOSPOL-A TAHUN 2019
TANGGAL 1 OKTOBER 2019
TENTANG BANTUAN KEUANGAN YANG DIBERIKAN KEPADA
PARTAI POLITIK YANG TERWAKILI DI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
PERIODE 2019 - 2024

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PERIODE 2019 - 2024

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	NILAI SUARA (RP)	JUMLAH BANTUAN (Jumlah perolehan suara X nilai persuara)
1	2	3	4	5
1	NASDEM	15.117	8.979	135.735.543
2	PKB	8.527	8.979	76.563.933
3	PKS	10.155	8.979	91.181.745
4	PDI PERJUANGAN	16.334	8.979	146.662.986
5	GOLKAR	9.859	8.979	88.523.961
6	GERINDRA	6.997	8.979	62.826.063
7	PD	8.461	8.979	75.971.319
8	PAN	7.001	8.979	62.861.979
9	PPP	5.150	8.979	46.241.850
10	HANURA	10.622	8.979	95.374.938
11	PSI	2.837	8.979	25.473.423

WALIKOTA SINGKAWANG,
Ttd
TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NIP 19630205 199603 2 002

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 200/253/KESBANGPOLINMAS.SOSPOL-A TAHUN 2019

TANGGAL 1 OKTOBER 2019

TENTANG BANTUAN KEUANGAN YANG DIBERIKAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG TERWAKILI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG PERIODE 2019 – 2024

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN DIBERIKAN (OKTOBER- DESEMBER 2019)

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	NILAI PERSUARA (RP)	JUMLAH BANTUAN (RP) (Jumlah perolehan suara X nilai persuara)	BESARAN BANTUAN UNTUK 1(satu) BULAN (RP)	JUMLAH BANTUAN YANG DIBAYARKAN UNTUK 3 (tiga) BULAN (RP)
1	2	3	4	5	6	7
1	NASDEM	15.117	8.979	135.735.543	11.311.295	33.933.886
2	PKB	8.527	8.979	76.563.933	6.380.328	19.140.983
3	PKS	10.155	8.979	91.181.745	7.598.479	22.795.436
4	PDI PERJUANGAN	16.334	8.979	146.662.986	12.221.916	36.665.747
5	GOLKAR	9.859	8.979	88.523.961	7.376.997	22.130.990

6	GERINDRA	6.997	8.979	62.826.063	5.235.505	15.706.516
7	PD	8.461	8.979	75.971.319	6.330.943	18.992.830
8	PAN	7.001	8.979	62.861.979	5.238.498	15.715.495
9	PPP	5.150	8.979	46.241.850	3.853.488	11.560.463
10	HANURA	10.622	8.979	95.374.938	7.987.912	23.843.735
11	PSI	2.837	8.979	25.473.423	2.122.785	6.368.356

WALIKOTA SINGKAWANG,

Ttd

TJHAI CHUI MIE



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

[Signature]

ERIANI SUPRIHATININGSIH, SH

19630205 199603 2 002